



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH
BADAN PENGELOLA PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH (BPPRD)
BIDANG PBB-P2 DAN BPHTB

Nomor SOP	065/64/BPPRD/2024
Tanggal Pembuatan	4 Desember 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	2 Januari 2024
Disahkan Oleh	Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah  YUSRI SE. M.SI Penerima Nama Muda NPM 1905199303 1 010
Nama SOP	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PBB-P2

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. 2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah; 3. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.	1.
Keterkaitan :	Peralatan / Perlengkapan :
1. SOP tentang Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2	1.
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
1.	

Standard Operating Procedures

Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2

A. Uraian Prosedur :

Prosedur operasi ini menguraikan Tata Cara Penghapusan Piutang PBB-P2 di Kantor Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

B. Dasar Hukum :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan BPHTB.
4. Peraturan Bupati Kabupaten Mempawah Nomor 71 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

C. Pihak yang Terkait :

1. Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Mempawah.
2. Kepala Bidang PBB dan BPHTB
3. Kepala Sub Bidang Pendataan PBB dan BPHTB
4. Staf Bidang PBB dan BPHTB/ Operator Komputer yang ditunjuk dengan SK Kepala BPPRD Kab. Mempawah.
5. Wajib Pajak/ Kuasa Wajib Pajak

D. Formulir yang Digunakan :

E. Dokumen yang Dihasilkan :

F. Prosedur Kerja :

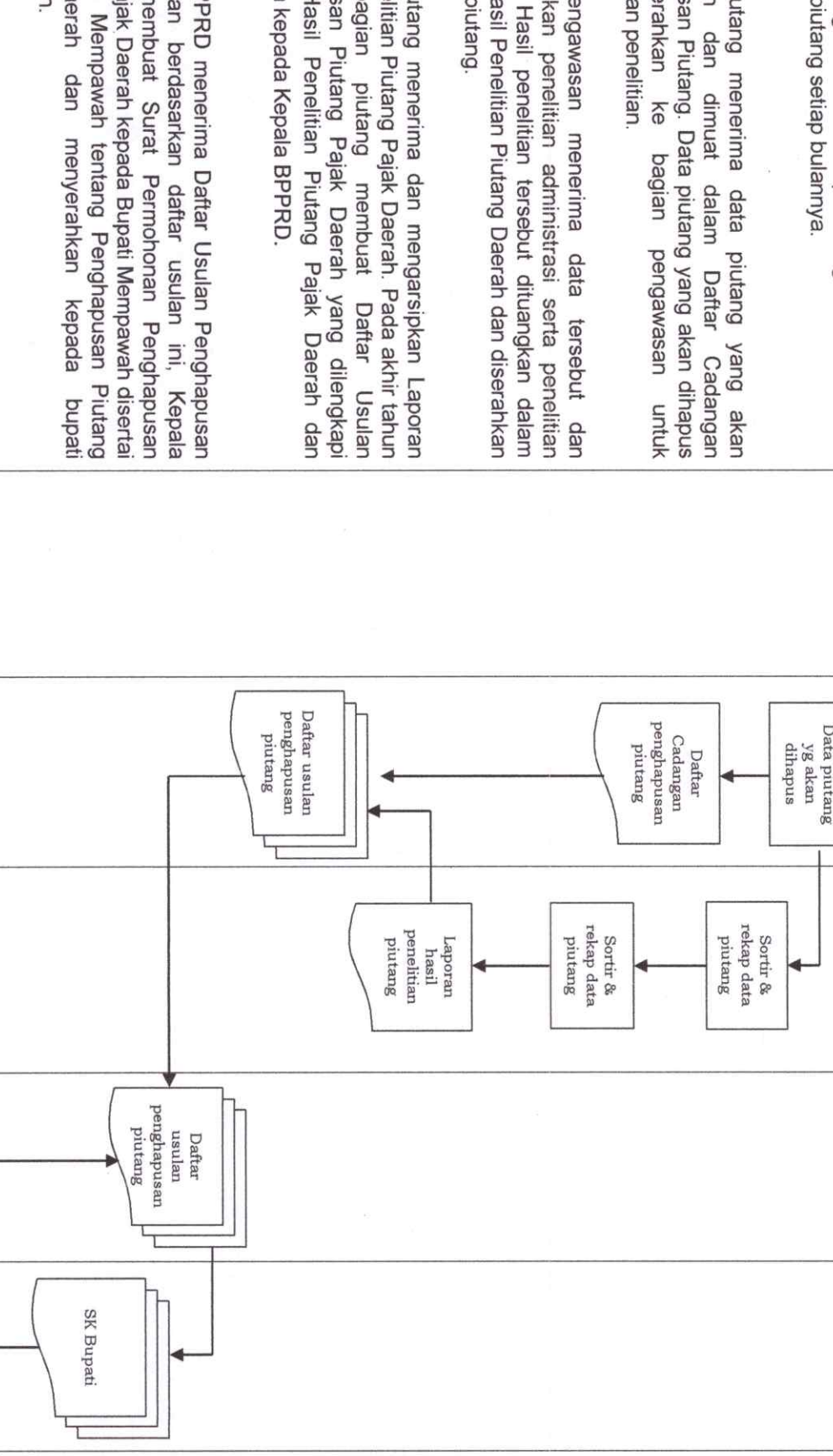
1. Bagian Pengelolaan Data mensortir dan merekap data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan data piutang yang akan dihapus baik dikarenakan sudah kadaluwarsa maupun yang sudah tidak dapat tertagih dan diserahkan ke bagian piutang setiap bulannya.
2. Bagian piutang menerima data piutang yang akan dihapuskan dan dimuat dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapus juga diserahkan ke bagian pengawasan untuk dilaksanakan penelitian.

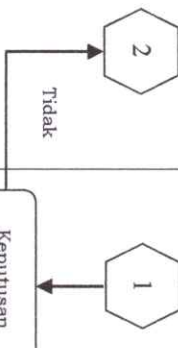
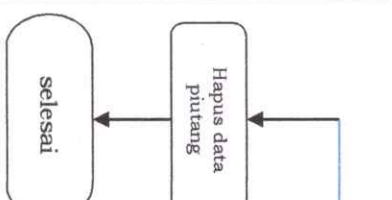
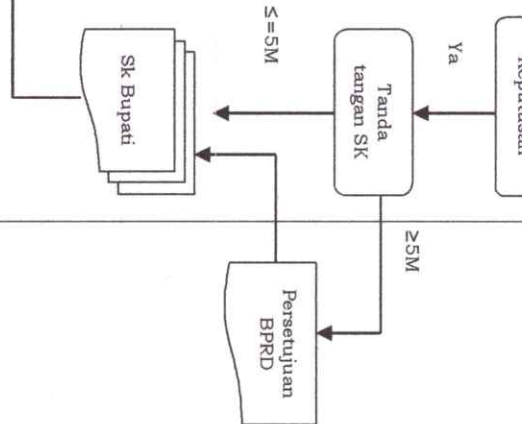
3. Bagian pengawasan menerima data tersebut dan melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Piutang Daerah dan diserahkan ke bagian piutang.
4. Bagian piutang menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah. Pada akhir tahun takwin, bagian piutang membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan kepada Kepala BPPRD.
5. Kepala BPPRD menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan berdasarkan daftar usulan ini, Kepala BPPRD membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati Mempawah disertai SK Bupati Mempawah tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada bupati Mempawah.
6. Bupati Mempawah memberikan keputusan dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala BPPRD jika tidak disetujui.
7. Terhadap Penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai jumlah Rp 5.000.000.000,- Bupati dapat menandatangani langsung SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Terhadap Penghapusan Piutang Pajak Daerah lebih dari Rp 5.000.000.000,- setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mempawah, maka Bupati Mempawah dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah.
8. Bagian piutang menerima dan mengarsipkan SK Bupati Mempawah tersebut serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada bagian pengelolaan data.
9. Bagian pengelolaan data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang dimaksud.

G. Jangka Waktu Penyelesaian :

- 4 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keterangan

NO	Uraian	Bagian Pengelolaan Data	Bagian Piutang	Bagian Pengawasan	Kepala BPPRD	Bupati	DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Bagian Pengelolaan Data mensortir dan merekap data Piutang Pajak Daerah serta memisahkan data piutang yang akan dihapus baik dikarenakan sudah kadaluwarsa maupun yang sudah tidak dapat tertagih dan diserahkan ke bagian piutang setiap bulannya.	
2	Bagian piutang menerima data piutang yang akan dihapuskan dan dimuat dalam Daftar Cadangan Penghapusan Piutang. Data piutang yang akan dihapus juga diserahkan ke bagian pengawasan untuk dilaksanakan penelitian.	 <pre> graph TD A[Sortir dan rekap data piutang] --> B[Data piutang yg akan dihapus] B --> C[Sortir & rekap data piutang] B --> D[Daftar Cadangan penghapusan piutang] C --> E[Laporan hasil penelitian piutang] E --> F[Daftar usulan penghapusan piutang] F --> G[Daftar usulan penghapusan piutang] G --> H[SK Bupati] H --> I[1] I --> J[2] J --> G </pre>
3	Bagian pengawasan menerima data tersebut dan melaksanakan penelitian administrasi serta penelitian lapangan. Hasil penelitian tersebut diuangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Piutang Daerah dan diserahkan ke bagian piutang.	
4	Bagian piutang menerima dan mengarsipkan Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah. Pada akhir tahun takwin, bagian piutang membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Pajak Daerah yang dilengkapi Laporan Hasil Penelitian Piutang Pajak Daerah dan diserahkan kepada Kepala BPPRD.	
5	Kepala BPPRD menerima Daftar Usulan Penghapusan Piutang dan berdasarkan daftar usulan ini, Kepala BPPRD membuat Surat Permohonan Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Bupati Mempawah disertai SK Bupati Mempawah tentang Penghapusan Piutang Pajak Daerah dan menyerahkan kepada bupati Mempawah.	

NO	Uraian	Bagian Pengelolaan Data	Bagian Piutang	Bagian Pengawasan	Kepala BPPRD	Bupati	DPRD	
1		2	3	4	5	6	7	8
6	Bupati Mempawah memberikan keputusan dengan menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah apabila disetujui dan mengembalikan SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah kepada Kepala BPPRD jika tidak disetujui.							
7	Terdapat Penghapusan Piutang Pajak Daerah sampai jumlah Rp 5.000.000.000,- Bupati dapat menandatangani langsung SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah. Terhadap Penghapusan Piutang Pajak Daerah lebih dari Rp 5.000.000.000,- setelah mendapat persetujuan DPRD Kabupaten Mempawah, maka Bupati Mempawah dapat menandatangani SK Penghapusan Piutang Pajak Daerah.							
8	Bagian piutang menerima dan mengarsipkan SK Bupati Mempawah tersebut serta menginformasikan data piutang yang telah disetujui untuk dilakukan penghapusan kepada bagian pengelolaan data.							
9	Bagian pengelolaan data menerima informasi tersebut dan melaksanakan penghapusan data piutang dimaksud.							